

TAHUN ANGGARAN 2023 – SUB KEGIATAN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPALKAN KEPADA KELURAHAN DI KECAMATAN UNGARAN BARAT – INSENTIF RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA/LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT KELURAHAN – PENGGUNAAN DANA TAMBAH UANG

2023

PERBUP KAB.SEMARANG NO.75, BD.2023, NO.75, LE SETDA KAB.SEMARANG : 8 HLM

PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PENGGUNAAN DANA TAMBAH UANG UNTUK INSENTIF RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA/LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT KELURAHAN PADA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPALKAN KEPADA KELURAHAN DI KECAMATAN UNGARAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

- ABSTRAK :
- Agar dalam pelaksanaan pemberian dukungan sumber daya berupa insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga/ Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan Kepada Kelurahan dapat terlaksana dengan pembiayaan yang tidak dapat dicukupi dengan dana Uang Persediaan ataupun Ganti Uang pada Kelurahan Bandarjo, Ungaran, Genuk, Candirejo dan Langensari di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan penggunaan dana Tambah Uang untuk Insentif Rukun Tetangga/ Rukun Warga/ Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan kepada Kelurahan di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023, berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 119 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, disebutkan bahwa ketentuan penggunaan Tambah Uang harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Tambah Uang Untuk Insentif Rukun Tetangga/ Rukun Warga/ Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan Kepada Kelurahan Di Kecamatan Ungaran Barat Tahun Anggaran 2023.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; PP No 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 65 Tahun 2010; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 84 Tahun 2022; Permendagri No 77 Tahun 2020; Perda Kab.Smg No 4 Tahun 2020; Perda Kab.Smg No 9 Tahun 2022; Perda Kab.Smg No 12 Tahun 2023; Perbup Semarang No 118 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup

Semarang No 36 Tahun 2023; Perbup Semarang No 119 Tahun 2022; Perbup Semarang No 59 Tahun 2023.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Dana Tambah Uang; Ketentuan Penutup

CATATAN: - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 November 2023.